



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

dikbud_empatlawang

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengajuan izin operasional pendidikan anak usia dini

No. SK : 420/165/A/DIKBUD/2024

Persyaratan

1. Surat pemohon dari satuan pendidikan dan rekomendasi dari penilik paud/ pengawas tk korwil bandik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Satuan PAUD mengajukan berkas permohonan yang sudah lengkap dan direkomendasi oleh Penilik PAUD/Pengawas TK Korwil Bindik ke Petugas Pelayanan Izin Operasional PAUD
2. Berkas diterima petugas pelayanan pada Seksi PAUD
3. Berkas diverifikasi oleh petugas penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diregister
5. Petugas Pelayanan melaksanakan visitifikasi dan verifikasi ke Satuan PAUD
6. Permohonan yang sudah dentry dan dicetak dinaikkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dikoreksi, diparaf dan ditandatangani
7. Penerbitan Izin operasional
8. Penyerahan Izin operasional kepada pemohon/Satuan Pendidikan
9. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

4. 4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diregister. (11. 00)

8. 8. Penyerahan Izin operasional kepada pemohon/Satuan Pendidikan (15.00)

9.Pengarsipan (15. 00)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

dikbud_empatlawang

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Register izin operasional

Pengaduan Layanan

Customer Service

1. Kotak Saran : Ada
2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
3. Email : diknas4lawang@yahoo.co.id
4. Telp/Fax : (0702) 7320082

Website : [https:// Disdikbud.empatlawangkab.go.id /](https://Disdikbud.empatlawangkab.go.id/)